



BUPATI BULUKUMBA

Jalan Jenderal Sudirman No. 1 (0413) 81004 Bulukumba 92511

KEPUTUSAN BUPATI BULUKUMBA

NOMOR : Kpts. 2 /III/2005

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) KECIL
NEGERI 4 BULUKUMBA PADA LOKASI SMP NEGERI 3 HERLANG
DESA KARASSING KABUPATEN BULUKUMBA**

BUPATI BULUKUMBA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka lebih memperluas akses keterjangkauan dalam upaya pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan khususnya pemerataan dan pelayanan di bidang pendidikan, maka perlu menetapkan lokasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kecil Negeri 4 Bulukumba pada lokasi SMP Negeri 3 Herlang Desa Karassing Kabupaten Bulukumba.
- b. bahwa dengan memperhatikan segala persyaratan yang ditentukan dalam ketentuan yang berlaku sebagaimana tertuang dalam Kepmendiknas No. 060/U/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, maka Kabupaten Bulukumba, khususnya Kecamatan Herlang Desa Karassing memenuhi persyaratan untuk dilakukan pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kecil Negeri 4 Bulukumba Kecamatan Herlang.
- c. bahwa untuk memenuhi maksud pada butir a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang - Undang No. 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tk.II di Sulawesi (LN R.I Tahun 1959 No 74, TLN No 1822);
2. Undang - Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (LN. R.I Tahun 1999 No. 75 TLN. No 3851);

3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (LN. Tahun 2003 Nomor 78 TLN. No. 4301);
4. Undang - Undang No. 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang - undangan (LN. Tahun 2004 No. 53, TLN. No. 4389);
5. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LN. Tahun 2004 No 125, TLN. No 4437);
6. Undang - Undang No. 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (LN. R.I Tahun 2004 No. 126, TLN. No. 4438);
7. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (LN. R.I Tahun 1990 No. 37 TLN. R.I No. 3413), sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 56 Tahun 1998 (LN. Tahun No.91, TLN. No. 3764);
8. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (LN. R.I Tahun 2000 No. 54, TLN. R.I No 3952);
9. Peraturan Pemerintah No.105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (LN. R.I Tahun 2000 No. 202 TLN. No. 4022);
10. Peraturan Pemerintah No. 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam pelaksanaan Dekonstrasi dan Tugas Pembantuan (LN. Tahun 2000 No. 203, TLN. Nomor 4023;
11. Kepmendikbud No. 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba No. 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kab. Bulukumba (LD Tahun 2000 No. 6 seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2002 (LD Tahun 2002 No. 10 seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan lokasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kecil Negeri 4 Bulukumba pada lokasi SMP Negeri 3 Herlang Desa Karassing Kabupaten Bulukumba.

KEDUA : Biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan oleh APBN dan APBD pada pos mata anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Bulukumba dan atau partisipasi masyarakat serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Bulukumba
Pada Tanggal : 13 Maret 2005.

BUPATI BULUKUMBA,

H.A.PATABAI PABOKORI

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Sekretaris Jenderal Depdiknas;
3. Direktur di lingkungan Ditjen Dikdasmen;
4. Gubernur Sulawesi Selatan;
5. Kepala Dinas Pendidikan Prop.Sul. Selatan;
6. Ketua DPRD Kabupaten Bulukumba;
7. Kepala BAPPEDA Kab. Bulukumba;
8. Kepala BKAD Kab. Bulukumba;
9. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bulukumba;
10. Pengawas SMA/SMK Sekab. Bulukumba;
11. Camat Herlang.



BUPATI BULUKUMBA

Jalan Jenderal Sudirman No. 1 ☎ (0413) 81035 Bulukumba 92511

KEPUTUSAN BUPATI BULUKUMBA NOMOR : Kpts. 623/204/19.92005

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 4
BULUKUMBA PADA LOKASI SMP NEGERI 3 HERLANG
DESA KARASSING KABUPATEN BULUKUMBA
TAHUN PELAJARAN 2005/2006

BUPATI BULUKUMBA

Menimbang : a. bahwa Keputusan Bupati Bulukumba No.71/III/2005 tentang Penetapan Lokasi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Bulukumba pada lokasi SMP Negeri 3 Herlang Desa Karassing Kabupaten Bulukumba perlu ditindaklanjuti;
b. bahwa berdasarkan Kepmendiknas No. 060/U/ 2002 Tahun 2002, tentang pedoman pendirian sekolah, maka SMK Negeri 4 Bulukumba memenuhi syarat untuk dioperasikan
c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada butir a dan b di atas, maka perlu memberikan izin operasional pada SMK Negeri 4 Bulukumba yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang - undang No. 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tk.II di Sulawesi (LN. RI. Tahun 1959 No:74, TLN. No:1822);
2. Undang-undang No.28 Tahun 1999, tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (LN. R.I. Tahun 1999 No.75 TLN. No:3851);
3. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (LN. Tahun 2003 No. 78 TLN No. 4301);
4. Undang-undang No.10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (LN.Tahun 2004 No.53 TLN.No.4389);
5. Undang-undang No. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (L.N Tahun 2004 No. 125, T.L.N No. 4437)
6. Undang-undang No. 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (L.N Tahun 2004 No. 126.TLN No. 4438);
7. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah (LN. RI. Tahun 1990 No:37 TLN.RI No.3413), sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah RI. No. 56 Tahun 1998 (LN.Tahun No. 91, TLN. No. 3764);
8. Peraturan Pemerintah No.39 Tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (LBN.RI.Tahun 1992 No. 69, TLN.RI.No.3485);

9. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000. tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (LN.RI Tahun 2000 No. 54, TLN.RI. No.3952);
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 060/U/ 2002 Tahun 2002, tentang pedoman pendirian sekolah
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba No:9 Tahun 2002 tentang Pembentukan susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kab. Bulukumba (LD Tahun 2000 No:6 seri D) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah No.7 Tahun 2002 (LD.Tahun 2002.No.10 seri D).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan izin operasional Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Bulukumba pada lokasi SMP 3 Herlang Desa Karassing Kabupaten Bulukumba Tahun pelajaran 2005/2006.
- KEDUA** : Dalam pelaksanaan teknis operasional sekolah, sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, bertanggungjawab kepada Bupati Bulukumba.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada APBN dan APBD pada pos mata anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Bulukumba dan atau partisipasi masyarakat serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bulukumba
Pada tanggal : 19 - 9-2005



Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia di Jakarta
2. Direktorat Jenderal Dikdasmen di Jakarta
3. Direktur Pendidikan Menengah Kejuruan di Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Sul-Selatan di Makassar
5. Ketua DPRD (Ketua Komisi D) Kabupaten Bulukumba
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bulukumba
7. Pengawas SMP, SMA dan SMK se Kab. Bulukumba
8. Kepala SMP 3 Herlang